



P U T U S A N

Nomor 85/ Pid.B/ 2020/ PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'Eyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : YANTO LADA;
Tempat Lahir : Kiuba'at;
Umur/ Tanggal Lahir : 33 tahun/31 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 16 RW. 08 Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA;**
Tempat Lahir : Kiuba'at;
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun/07 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Oetua, RT. 14 RW. 06 Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa III

Nama lengkap : **DERFEN LEO;**
Tempat Lahir : Oetua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun/ 22 Desember 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Oetua, RT. 14 RW. 06 Desa Linamnutu,
Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMP (berijazah)

Terdakwa IV

Nama Tersangka : **BERNAD KASE;**
Tempat Lahir : Tuafanu;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun/ 08 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tuafanu, RT. 13 RW. 06 Desa Tuafanu, Kecamatan
Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Hal 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa III

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa IV

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Hal 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H. beralamat di jalan Ikan Sarden No.04 RT.009, RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 22 Oktober 2020, di bawah register Nomor 67/ SK-Pid/HK/ 2020/ PN Soe;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe, tanggal 13 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe, tanggal 13 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **YANTO LADA**, Terdakwa II **BERNAD LADA**, Terdakwa III **DERFEN LEO** dan Terdakwa IV **BERNAD KASE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami, yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YANTO LADA**, Terdakwa II **BERNAD LADA**, Terdakwa III **DERFEN LEO** dan Terdakwa IV **BERNAD KASE** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang ranting kayu ende berukuran sebesar lengan anak-anak, panjang 180cm;
 - 1 (satu) batang ranting kayu gamal berukuran sebesar lengan anak-anak, panjang 140cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan;

1. Para Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Para Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
5. Para Terdakwa selain mengakui dan menyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama setelah keluar penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka, **Terdakwa I YANTO LADA, Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA, Terdakwa III DERFEN LEO, Terdakwa IV BERNAD KASE dan Saudara BENI DILLAK (DPO)**, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekitar Pukul. 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di halaman rumah saudara YONAS NDAUMANU yang beralamat di Kuna, RT. 12 RW. 06, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersamamelakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban DEMUS PITAY**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, berawal saat Saudara Yonas Ndaumanu alias Joel sedang memangkas (menggunting) rambut korban DEMUS PITAY di halaman depan rumah milik Saudara Yonas Ndaumanu alias Joel.

Kemudian datanglah **Terdakwa I YANTO LADA, Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA, Terdakwa III DERFEN LEO, Terdakwa IV BERNAD KASE dan Saudara BENI DILLAK (DPO)** ke

Hal 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe



tempat tersebut. Dimana **Terdakwa I YANTO LADA, Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA, Terdakwa III DERFEN LEO, Terdakwa IV BERNAD KASE dan Saudara BENI DILLAK (DPO)** sebelumnya telah mencari korban DEMUS PITAY dengan tujuan untuk menanyakan alasan korban DEMUS PITAY mengunggah foto korban DEMUS PITAY yang sementara berciuman dengan Saudara FENCI LADA yang merupakan adik perempuan dari **Terdakwa I YANTO LADA dan Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA** di Media Sosial *Facebook*.

- Selanjutnya **Saudara BENI DILLAK (DPO)** dengan nada bercanda berkata kepada Saudara Yonas Ndaumanu alias Joel "Joel, gunting cepat sudah" yang kemudian ditanggapi oleh Saudara Yonas Ndaumanu alias Joel dengan tertawa.
- Selanjutnya **Saudara BENI DILLAK (DPO)** sambil menunjuk korban DEMUS PITAY, bertanya kepada **Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA** "ini dia sudah ko Ben?" (artinya : apakah ini orangnya Ben?), yang kemudian dijawab oleh **Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA** "iya, dia sudah" (artinya : ya, benar dia orangnya).
- Kemudian **Saudara BENI DILLAK (DPO)** berkata kepada korban Demus Pitay "kami cari-cari sama lu, ternyata lu ada disini" (artinya : kami sudah mencarimu sejak tadi, rupanya kau ada disini). Dan sesudah berkata demikian **Saudara BENI DILLAK (DPO)** mengambil sebatang ranting kayu sebesar lengan anak-anak berukuran panjang sekitar 180 cm, kemudian dengan menggunakan ranting kayu tersebut **Saudara BENI DILLAK (DPO)** langsung memukul korban DEMUS PITAY sebanyak 3 (*tiga*) kali masing-masing mengenai tengkuk, paha kiri dan tangan kiri korban DEMUS PITAY, setelah **Saudara BENI DILLAK (DPO)** melepaskan ranting kayu tersebut, dan memungut lagi sebatang ranting kayu lain sebesar lengan anak-anak berukuran panjang sekitar 140 cm lalu dengan menggunakan ranting kayu tersebut **Saudara BENI DILLAK (DPO)** kembali memukul korban DEMUS PITAY sebanyak 4 (*empat*) kali yaitu masing-masing 1 (*satu*) kali pada pinggang kanan korban dan 3 (*tiga*) kali pada punggung korban.
- Selanjutnya **Terdakwa I YANTO LADA** langsung ikut memukuli korban DEMUS PITAY dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan

Hal 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe



mengenai mata kanan korban, yang diikuti lagi oleh **Saudara BENI DILLAK (DPO)** dengan memukul korban DEMUS PITAY menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai mata kanan korban DEMUS PITAY dan dilanjutkan oleh **Terdakwa I YANTO LADA** yang memukuli korban DEMUS PITAY menggunakan kedua tangannya yang terkepal (kanan dan kiri) secara bersamaan mengenai rahang kiri dan rahang kanan korban DEMUS PITAY sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kemudian tindakan **Terdakwa I YANTO LADA** dan **Saudara BENI DILLAK (DPO)** yang memukul korban DEMUS PITAY tersebut, langsung diikuti oleh **Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA**, **Terdakwa III IDERFEN LEO** dan **Terdakwa IV BERNAD KASE** yang memukuli korban DEMUS PITAY secara bergantian, yaitu masing-masing : **Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA** memukuli korban DEMUS PITAY menggunakan kedua tangannya yang terkepal (kanan dan kiri) secara bersamaan mengenai rahang kiri dan rahang kanan korban DEMUS PITAY sebanyak 1 (satu) kali, lalu **Terdakwa IV BERNAD KASE** memukuli korban DEMUS PITAY dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya secara bergantian masing-masing mengenai dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian dilanjutkan oleh **Terdakwa III IDERFEN LEO** yang memukuli korban DEMUS PITAY menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing mengenai pipi kanan dan daun telinga kanan korban.
- Bahwa kemudian **Terdakwa I YANTO LADA** yang masih tetap merasa kesal dengan korban DEMUS PITAY langsung mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya serta memukul perut korban DEMUS PITAY dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian diikuti lagi oleh **Saudara BENI DILLAK (DPO)** yang memukuli korban menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian tenggorokan (leher) korban.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I YANTO LADA**, **Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA**, **Terdakwa III IDERFEN LEO**, **Terdakwa IV BERNAD KASE** dan **Saudara BENI DILLAK (DPO)**, yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban DEMUS PITAY telah mengakibatkan korban mengalami luka sebagai mana hasil

Hal 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe



pemeriksaan fisik terhadap korban DEMUS PITAY yang dilakukan oleh dr. GANDES ESTU GRANITA, dokter pada Puskesmas Batu Putih, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 Pukul.18.30 Wita, dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan:

- Ditemukan bengkak di pipi kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Ditemukan memar di dahi kanan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Ditemukan memar diwajah samping kanan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter;
- Ditemukan bengkak di mata kanan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar empat sentimeter;
- Ditemukan bengkak di pipi kanan ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter;
- Ditemukan bengkak di bibir kanan atas ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;
- Ditemukan bengkak di bibir kanan bagian dalam ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Ditemukan memar di bibir kanan bagian dalam ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di belakang telinga kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di leher belakang ukuran panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di punggung tangan kanan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Ditemukan memar di bagian dalam bibir kanan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter.

Dengan kesimpulan, ***Ditemukan luka memar, bengkak dan lecet diwajah yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.***

- Bahwa hasil pemeriksaan fisik berikut kesimpulan tersebut diatas, termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : PWT.01.4/ 47/ VI/ 2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GANDES ESTU GRANITA.

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

Hal 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe



ATAU

KEDUA

Bahwa mereka, **Terdakwa I YANTO LADA, Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA, Terdakwa III DERFEN LEO, Terdakwa IV BERNAD KASE dan Saudara BENI DILLAK (DPO)**, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekitar Pukul. 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di halaman rumah saudara YONAS NDAUMANU yang beralamat di Kuna, RT. 12 RW. 06, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe telah **melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan korban DEMUS PITAY**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, berawal saat Saudara Yonas Ndaumanu alias Joel sedang memangkas (menggunting) rambut korban DEMUS PITAY di halaman depan rumah milik Saudara Yonas Ndaumanu alias Joel.

Kemudian datanglah **Terdakwa I YANTO LADA, Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA, Terdakwa III DERFEN LEO, Terdakwa IV BERNAD KASE dan Saudara BENI DILLAK (DPO)** ke tempat tersebut. Dimana **Terdakwa I YANTO LADA, Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA, Terdakwa III DERFEN LEO, Terdakwa IV BERNAD KASE dan Saudara BENI DILLAK (DPO)** sebelumnya telah mencari korban DEMUS PITAY dengan tujuan untuk menanyakan alasan korban DEMUS PITAY mengunggah foto korban DEMUS PITAY yang sementara berciuman dengan Saudara FENCI LADA yang merupakan adik perempuan dari **Terdakwa I YANTO LADA dan Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA** di Media Sosial *Facebook*.

- Selanjutnya **Saudara BENI DILLAK (DPO)** dengan nada bercanda berkata kepada Saudara Yonas Ndaumanu alias Joel "Joel, gunting cepat sudah" yang kemudian ditanggapi oleh Saudara Yonas Ndaumanu alias Joel dengan tertawa.
- Selanjutnya **Saudara BENI DILLAK (DPO)** sambil menunjuk korban DEMUS PITAY, bertanya kepada **Terdakwa II BERNAD LADA alias**

Hal 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe



BERNABAS LADA “ini dia sudah ko Ben?” (artinya : apakah ini orangnya Ben?), yang kemudian dijawab oleh **Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA** “iya, dia sudah” (artinya : ya, benar dia orangnya).

- Kemudian **Saudara BENI DILLAK (DPO)** berkata kepada korban Demus Pitay “kami cari-cari sama lu, ternyata lu ada disini” (artinya : kami sudah mencarimu sejak tadi, rupanya kau ada disini). Dan sesudah berkata demikian **Saudara BENI DILLAK (DPO)** mengambil sebatang ranting kayu sebesar lengan anak-anak berukuran panjang sekitar 180 cm, kemudian dengan menggunakan ranting kayu tersebut **Saudara BENI DILLAK (DPO)** langsung memukul korban DEMUS PITAY sebanyak 3 (*tiga*) kali masing-masing mengenai tengkuk, paha kiri dan tangan kiri korban DEMUS PITAY, setelah **Saudara BENI DILLAK (DPO)** melepaskan ranting kayu tersebut, dan memungut lagi sebatang ranting kayu lain sebesar lengan anak-anak berukuran panjang sekitar 140 cm lalu dengan menggunakan ranting kayu tersebut **Saudara BENI DILLAK (DPO)** kembali memukul korban DEMUS PITAY sebanyak 4 (empat) kali yaitu masing-masing 1 (satu) kali pada pinggang kanan korban dan 3 (tiga) kali pada punggung korban.
- Selanjutnya **Terdakwa I YANTO LADA** langsung ikut memukuli korban DEMUS PITAY dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai mata kanan korban, yang diikuti lagi oleh **Saudara BENI DILLAK (DPO)** dengan memukul korban DEMUS PITAY menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai mata kanan korban DEMUS PITAY dan dilanjutkan oleh **Terdakwa I YANTO LADA** yang memukuli korban DEMUS PITAY menggunakan kedua tangannya yang terkepal (kanan dan kiri) secara bersamaan mengenai rahang kiri dan rahang kanan korban DEMUS PITAY sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian tindakan **Terdakwa I YANTO LADA** dan **Saudara BENI DILLAK (DPO)** yang memukul korban DEMUS PITAY tersebut, langsung diikuti oleh **Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA**, **Terdakwa III DERFEN LEO** dan **Terdakwa IV BERNAD KASE** yang memukuli korban DEMUS PITAY secara bergantian, yaitu masing-masing : **Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA** memukuli korban DEMUS PITAY menggunakan kedua tangannya yang terkepal (kanan dan kiri) secara bersamaan mengenai

Hal 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang kiri dan rahang kanan korban DEMUS PITAY sebanyak 1 (satu) kali, lalu **Terdakwa IV BERNAD KASE** memukuli korban DEMUS PITAY dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya secara bergantian masing-masing mengenai dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian dilanjutkan oleh **Terdakwa II IDERFEN LEO** yang memukuli korban DEMUS PITAY menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing mengenai pipi kanan dan daun telinga kanan korban.

- Bahwa kemudian **Terdakwa I YANTO LADA** yang masih tetap merasa kesal dengan korban DEMUS PITAY langsung mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya serta memukul perut korban DEMUS PITAY dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian diikuti lagi oleh **Saudara BENI DILLAK (DPO)** yang memukuli korban menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian tenggorokan (leher) korban.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I YANTO LADA, Terdakwa II BERNAD LADA alias BERNABAS LADA alias BENE LADA, Terdakwa II IDERFEN LEO, Terdakwa IV BERNAD KASE dan Saudara BENI DILLAK (DPO)**, yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban DEMUS PITAY telah mengakibatkan korban mengalami luka sebagai mana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban DEMUS PITAY yang dilakukan oleh dr. GANDES ESTU GRANITA, dokter pada Puskesmas Batu Putih, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 Pukul.18.30 Wita, dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan:

- Ditemukan bengkak di pipi kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Ditemukan memar di dahi kanan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Ditemukan memar di wajah samping kanan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter;
- Ditemukan bengkak di mata kanan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar empat sentimeter;
- Ditemukan bengkak di pipi kanan ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter;

Hal 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan bengkak di bibir kanan atas ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;
- Ditemukan bengkak di bibir kanan bagian dalam ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Ditemukan memar di bibir kanan bagian dalam ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di belakang telinga kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di leher belakang ukuran panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di punggung tangan kanan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Ditemukan memar di bagian dalam bibir kanan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter.

Dengan kesimpulan, ***Ditemukan luka memar, bengkak dan lecet diwajah yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.***

- Bahwa hasil pemeriksaan fisik berikut kesimpulan tersebut diatas, termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : PWT.01.4/ 47/ VI/ 2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GANDES ESTU GRANITA.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Demus Pitay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di halaman rumah milik saudara Yonas Ndaumanu yang beralamat di Kuna RT.012 RW.006, Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Hal 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Yanto Lada dan Beni Lada bertanya kepada saksi siapa yang foto dengan saudari Fenci Lada yang sementara berciuman pipi dengan saksi sehingga Para Terdakwa langsung menganiaya saksi;
- Bahwa pertama Terdakwa Beni Dilak memukul saksi 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengenai pinggang belakang dan bagian paha kiri 2 (dua) kali, Yanto Lada memukul pake tangan banyak kali, Bemad Kase Derfen Leo memukul pake tangan banyak kali dan Bemad Lada memukul pake tangan banyak kali;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang pukul saksi;
- Bahwa saksi ada luka lecet di pipi kiri, dahi dan mata;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi di rumah teman Yanto Lada;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi karena saksi pacaran dengan saudari perempuan Terdakwa Yanto Lada;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

2. Saksi Res Pit'ay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Demus Pit'ay;
- Bahwa kejadian tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di halaman rumah milik saudara Yonas Ndaumanu yang beralamat di Kuna RT.012 RW.006, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat saat kejadian. Saksi mendapat telpon dari saksi Mesak Muskanan Fallo sehingga saksi langsung ke tempat kejadian saksi melihat saksi Demus Pit'ay mukanya bengkok semua dan belakang tergores sampai tangan;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;

3. Saksi Mesak Muskanan Folla, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Demus Pit'ay;

Hal 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di halaman rumah milik saudara Yonas Ndaumanu yang beralamat di Kuna RT.012 RW.006, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi hanya melihat kejadian kedua. Saksi melihat pada kejadian kedua yaitu Terdakwa Beni Lada dan Terdakwa Derfen Leo lompat tendang saksi Demus Pit'ay;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Pengeroyokan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Demus Pit'ay;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 8 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat didalam halaman rumah milik saudara Yonas Ndaumanu yang beralamat di Kuna RT.012 RW.006, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab.TTS;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pengeroyokan dan Penganiayaan terhadap korban karena korban foto dengan saudara kandung Fenci Lada dan foto tersebut keduanya sedang berciuman bibir dan lidah kemudian korban mengunggahnya di media social yakni facebook sehingga Para Terdakwa marah dan melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa korban ada menjalin hubungan (pacaran) dengan saudara Fenci Lada ;
- Bahwa Terdakwa I menganiaya korban sebanyak 8 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Pengeroyokan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Demus Pit'ay;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 8 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat didalam halaman rumah milik saudara Yonas Ndaumanu yang beralamat di Kuna RT.012 RW.006, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab.TTS;

Hal 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pengeroyokan dan Penganiayaan terhadap korban karena korban foto dengan saudara kandung Terdakwa I Fenci Lada dan foto tersebut keduanya sedang berciuman bibir dan lidah kemudian korban mengunggahnya di media social yakni facebook sehingga Para Terdakwa marah dan melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa II menganiaya korban sebanyak 6 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Pengeroyokan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Demus Pit'ay;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 8 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat didalam halaman rumah milik saudara Yonas Ndaumanu yang beralamat di Kune RT.012 RW.006, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab.TTS;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pengeroyokan dan Penganiayaan terhadap korban karena korban foto dengan saudara kandung Terdakwa I Fenci Lada dan foto tersebut keduanya sedang berciuman bibir dan lidah kemudian korban mengunggahnya di media social yakni facebook sehingga Para Terdakwa marah dan melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa korban ada menjalin hubungan (pacaran) dengan saudara kandung Terdakwa I Fenci Lada ;
- Bahwa Terdakwa III menganiaya korban sebanyak 6 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa III merasa menyesal;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Pengeroyokan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Demus Pit'ay;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 8 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat didalam halaman rumah milik saudara Yonas Ndaumanu yang beralamat di Kune RT.012 RW.006, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab.TTS;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pengeroyokan dan Penganiayaan terhadap korban karena korban foto dengan saudara kandung Terdakwa I Fenci Lada dan foto tersebut keduanya sedang berciuman bibir dan lidah kemudian korban

Hal 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggahnya di media social yakni facebook sehingga Para Terdakwa marah dan melakukan pengeroyokan terhadap korban;

- Bahwa korban ada menjalin hubungan (pacaran) dengan saudara kandung Terdakwa I Fenci Lada ;
- Bahwa Terdakwa IV menganiaya korban sebanyak 3 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa IV merasa menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) batang ranting kayu ende berukuran sebesar lengan anak-anak, panjang 180cm dan 1 (satu) batang ranting kayu gamal berukuran sebesar lengan anak-anak, panjang 140cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: PWT.01.4/ 47/ VI/ 2020 tanggal 8 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. GANDES ESTU GRANITA, dokter pada Puskesmas Batu Putih, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 Pukul.18.30 Wita, dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan:

- Ditemukan bengkok di pipi kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Ditemukan memar di dahi kanan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Ditemukan memar di wajah samping kanan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter;
- Ditemukan bengkok di mata kanan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar empat sentimeter;
- Ditemukan bengkok di pipi kanan ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter;
- Ditemukan bengkok di bibir kanan atas ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;
- Ditemukan bengkok di bibir kanan bagian dalam ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Ditemukan memar di bibir kanan bagian dalam ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;

Hal 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet di belakang telinga kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di leher belakang ukuran panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di punggung tangan kanan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Ditemukan memar di bagian dalam bibir kanan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter.

Dengan kesimpulan, ***Ditemukan luka memar, bengkak dan lecet diwajah yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.***

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 8 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat didalam halaman rumah milik saudara Yonas Ndaumanu yang beralamat di Kune RT.012 RW.006, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Demus Pitay;
- Bahwa berawal saksi Demus Pitay pacaran dengan saudara kandung Terdakwa I Fenci Lada. terdakwa I Yanto Lada dan terdakwa II Beni Lada bertanya kepada saksi siapa yang foto dengan saudari Fenci Lada yang sementara berciuman pipi dengan saksi sehingga para Terdakwa langsung menganiaya saksi;
- Bahwa Terdakwa II menganiaya saksi Demus Pitay sebanyak 8 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa II menganiaya korban sebanyak 6 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa III menganiaya korban sebanyak 6 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa IV menganiaya korban sebanyak 3 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan;
- Bahwa para Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka Umum;
3. Unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah para terdakwa Yanto Lada, Bernard Laada alias Bene Lada, Defren Leo, dan Bernad Kese sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur Dimuka Umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” adalah ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta pada hari Senin 8 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat didalam halaman rumah milik saudara Yonas Ndaumanu yang beralamat di Kune RT.012 RW.006, Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, para Terdakwa ytelah melaukan penganiayaan terhadap saksi Demus Pi'ay;

Menimbang, bahwa berawal saksi Demus Pi'ay pacaran dengan saudara kandung Terdakwa I Fenci Lada. terdakwa I Yanto Lada dan terdakwa II Beni Lada

Hal 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada saksi siapa yang foto dengan saudara Fenci Lada yang sementara berciuman pipi dengan saksi sehingga para Terdakwa langsung menganiaya saksi. Terdakwa I menganiaya saksi Demus Pit'ay sebanyak 8 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan. Terdakwa II menganiaya korban sebanyak 6 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan. Terdakwa III menganiaya korban sebanyak 6 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan. Terdakwa IV menganiaya korban sebanyak 3 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa halaman rumah milik saudara Yonas Ndaumanu yang beralamat di Kune RT.012 RW.006, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah tempat umum yang bisa dilihat oleh masyarakat Desa setempat, para Terdakwa melakukan perbuatannya di halaman rumah milik saudara Yonas Ndaumanu yang dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d.3. Unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Dalam pasal ini "melakukan kekerasan" bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Kekerasan tersebut harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap faktapada hari Senin 8 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat didalam halaman rumah milik saudara Yonas Ndaumanu yang beralamat di Kune RT.012 RW.006, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Demus Pit'ay;

Menimbang, bahwa berawal saksi Demus Pit'ay pacaran dengan saudara kandung Terdakwa I Fenci Lada. terdakwa I Yanto Lada dan terdakwa II Beni Lada bertanya kepada saksi siapa yang foto dengan saudara Fenci Lada yang sementara berciuman pipi dengan saksi Demus Pit'ay sehingga para Terdakwa langsung

Hal 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya saksi. Terdakwa I menganiaya saksi Demus Pit'ay sebanyak 8 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan. Terdakwa II menganiaya korban sebanyak 6 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan. Terdakwa III menganiaya korban sebanyak 6 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan. Terdakwa IV menganiaya korban sebanyak 3 kali mengenai dibagian kepala, leher dan muka dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Demus Pit'ay mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: PWT.01.4/ 47/ VI/ 2020 tanggal 8 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. GANDES ESTU GRANITA, dokter pada Puskesmas Batu Putih, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 Pukul. 18.30 Wita, dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan:

- Ditemukan bengkak di pipi kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Ditemukan memar di dahi kanan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Ditemukan memar di wajah samping kanan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter;
- Ditemukan bengkak di mata kanan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar empat sentimeter;
- Ditemukan bengkak di pipi kanan ukuran panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter;
- Ditemukan bengkak di bibir kanan atas ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;
- Ditemukan bengkak di bibir kanan bagian dalam ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Ditemukan memar di bibir kanan bagian dalam ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di belakang telinga kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di leher belakang ukuran panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet di punggung tangan kanan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;

Hal 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan memar di bagian dalam bibir kanan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter.

Dengan kesimpulan, ***Ditemukan luka memar, bengkok dan lecet diwajah yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.***

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Demus Pitay yang mengakibatkan saksi Demus Pitay mengalami luka sebagai dalam Visum Et Repertum Nomor: PWT.01.4/ 47/ VI/ 2020 tanggal 8 Juni 2020, perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang dan ditujukan kepada saksi Demus Pitay, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ke satu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut,

Hal 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari para Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Demus Pit'ay karena saksi Demus Pit'ay memuat foto sedang ciuman dengan saudara Fenci Lada dalam FB sehingga Terdakwa I marah dan menghubungi Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dan melakukan pemukulan terhadap saksi Demus Pit'ay, perbuatan para Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut Terdakwa lakukan tidak seharusnya terdakwa berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa mengakui kesalahan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan saksi Demus Pit'ay sudah saling memaafkan dipersidangan, apabila para Terdakwa telah selesai menjalankan hukuman bisa kembali hidup dengan baik bersama saksi Demus Pit'ay;

Menimbang, bahwa para Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki tingkah lakunya lagi di masa depan, perbuatan para Terdakwa merupakan pelajaran buat mereka supaya kedepannya lebih berhati-hati lagi dalam hidup bermasyarakat;

Hal 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap paraTerdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban saksi Demus Pit'ay mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini

Hal 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Yanto Lada, terdakwa II Bernard Laada alias Bene Lada, terdakwa III Defren Leo, dan terdakwa IV Bernad Kesetelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IYanto Lada, terdakwa II Bernard Laada alias Bene Lada, terdakwa III Defren Leo, dan terdakwa IV Bernad Kese oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang ranting kayu ende berukuran sebesar lengan anak-anak, panjang 180cm;
 - 1 (satu) batang ranting kayu gamal berukuran sebesar lengan anak-anak, panjang 140cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 16 November 2020, oleh:
JOHN MICHEL LEUWOL, SH., sebagai Hakim Ketua, PUTU AGUNG PUTRA

Hal 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARATA, SH. dan ANWAR RONY FAUZI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ALFONSUS HOINBALA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh JOYCE A. CH. MAAKH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

Hal 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 85/ Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)